



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No.3. Telp.(0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420/09/DIKDAS/DIKBUD/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Sekolah	: SDN 95 Suppa
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar
Tahun Berdiri	: 1956
Alamat	: JL. PENDIDIKAN No.1 DESA LERO
Nama Kepala Sekolah	: FATIMAH, S.Pd, M.Si

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 421.2/068/SDN95/2017, Tanggal 29 Mei 2017 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan 15 Juni 2022 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 23 Oktober 2017

KEPALA DINAS,



SANDI RUDY, S.Sos

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. : 19611114 198203 1 005